A-3.n. Relaas Panggilan Ikrar Talak (Termohon)

RELAAS PANGGILAN
Nomor 395/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini ..... Rabu ..... tanggal ..... 9 September 2026 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 9 September 2026:

TELAH MEMANGGIL

Carellia Yogi Pratami binti Nur Mahfud, umur 28 tahun, NIK:3317076707980005, tempat tanggal lahir Rembang, 27 Juli 1998, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, beralamat di Berdasarkan KTP beralamat di Desa Loram Kulon RT. 003 RW. 005 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 23 September 2026**
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

Damas Yoga Alamada bin Siswanto, sebagai Pemohon ;

melawan

Carellia Yogi Pratami binti Nur Mahfud, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 395/Pdt.G/2026/PA.Kds tanggal 21 Agustus 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.